Jurnal Siber Multi Disiplin (JSMD)
E-ISSN: 2987-0380
P-ISSN: 2987-0402
+62 822 1012 3600 https://research.e-siber.org siberpublisher.info@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Instrumen Perlindungan Ekonomi Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Putri Maria Hendrika Takndare[1]
[1]Universitas Muhammadiyah Sorong , Indonesia, putritakndare75@gmail.com

Corresponding Author: putritakndare75@gmail.com[1]

Abstract: *Domestic violence, particularly economic neglect through a husband's failure to fulfill his maintenance obligations, constitutes a serious legal violation that undermines women's dignity and threatens family resilience. This study aims to analyze, from a juridical perspective, the legal position of a husband's maintenance obligation as an instrument of protection for victims of domestic violence and to evaluate the role and effectiveness of the judiciary in enforcing the fulfillment of such economic rights. This research employs a normative juridical method using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, collected through library research and qualitatively analyzed using deductive reasoning. The findings demonstrate that, juridically, Indonesia's positive legal framework, through the harmonization of norms under Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), and Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, has transformed the obligation to provide maintenance from a matter of private domestic law into an imperative instrument of public law. The arbitrary failure to provide maintenance may constitute the criminal offense of household neglect, functioning as an "economic shield" to break the cycle of violence arising from victims' financial dependency. Furthermore, the judiciary plays a strategic role in restoring victims' economic rights through the exercise of the judge's ex officio authority and the issuance of interim orders requiring temporary maintenance (provisional orders). In practice, however, the effectiveness of enforcement remains constrained by weaknesses in civil enforcement procedures, thereby creating a risk that judicial decisions will remain merely formal declarations without substantive effect. Accordingly, legal reform is required through the implementation of an automatic wage attachment mechanism integrated with banking institutions or the perpetrator's workplace to ensure legal certainty and substantive protection for victims.*

Keywords: *Maintenance Obligations, Victim Protection, Domestic Violence, Economic Rights, Judicial Role.*

Abstrak: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya penelantaran ekonomi melalui pengabaian kewajiban nafkah oleh suami, merupakan bentuk pelanggaran hukum serius yang mencederai martabat perempuan dan mengancam ketahanan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kedudukan kewajiban nafkah suami sebagai instrumen perlindungan bagi korban KDRT serta mengevaluasi peranan dan efektivitas lembaga peradilan

dalam menegakkan pemenuhan hak ekonomi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, konstruksi hukum positif di Indonesia melalui sinkronisasi norma antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah menggeser kewajiban nafkah dari ranah hukum privat domestik menjadi instrumen hukum publik yang bersifat imperatif. Pengabaian nafkah secara sewenang-wenang diklasifikasikan sebagai tindak pidana penelantaran rumah tangga yang berfungsi sebagai "perisai ekonomi" untuk memutus siklus kekerasan akibat ketergantungan finansial korban. Selanjutnya, lembaga peradilan memiliki peranan strategis dalam memulihkan hak ekonomi korban melalui penggunaan hak ex-officio hakim dan penjatuhan putusan sela berupa nafkah sementara (provisional order). Namun, dalam praktiknya, efektivitas eksekusi di lapangan masih sering kali terhambat oleh lemahnya hukum acara eksekusi perdata sehingga putusan terancam menjadi formalitas di atas kertas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum melalui penerapan sistem pemotongan gaji otomatis (automatic wage attachment) yang terintegrasi dengan lembaga perbankan atau tempat kerja pelaku guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan substantif bagi korban.

Kata Kunci: Kewajiban Nafkah, Perlindungan Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hak Ekonomi, Peranan Pengadilan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan ini mengandung makna mendalam bahwa setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus tunduk pada supremasi hukum yang menjunjung tinggi keadilan. Namun, dalam realitas sosial yang berkembang, prinsip-prinsip hukum sering kali tercederai oleh praktik kekerasan yang terjadi dalam lingkup domestik, yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT merupakan fenomena pelanggaran hukum
yang sering kali berakar dari pola diskriminasi terhadap kelompok yang lebih lemah, terutama perempuan.

Perselisihan antara suami dan istri yang tidak terkelola dengan baik sering kali bereskalasi menjadi kekerasan fisik, psikis, hingga penelantaran ekonomi. Ketidakadilan ini diperparah oleh adanya relasi kuasa yang timpang, di mana laki-laki sering kali mendominasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga yang berujung pada tindakan sewenang-wenang. Salah satu bentuk perlindungan yang paling mendesak namun sering kali terabaikan adalah pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami kepada istrinya. Dalam konteks hukum, kewajiban nafkah bukan sekadar tanggung jawab rutin, melainkan instrumen perlindungan yuridis yang sangat krusial untuk menjamin kelangsungan hidup serta pemulihan hak-hak korban KDRT. Pengabaian nafkah merupakan salah satu bentuk KDRT yang dilarang oleh undang-undang, sehingga kewajiban nafkah harus ditegakkan secara paksa melalui instrumen hukum jika terjadi pelanggaran.

Secara normatif, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala

keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang secara tegas melarang penelantaran rumah tangga dan mengkategorikannya sebagai tindak pidana. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, dalam praktiknya banyak kendala yang dihadapi korban dalam menuntut pemenuhan hak nafkah, mulai dari kesadaran hukum yang rendah hingga lemahnya mekanisme eksekusi putusan pengadilan. Berdasarkan pemikiran di atas, penelitian ini disusun untuk mengkaji kedudukan yuridis kewajiban nafkah serta kendala dan solusi hukum dalam implementasinya guna menjamin perlindungan ekonomi korban KDRT.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada telaah norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Pendekatan Masalah
Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah UUD 1945, UU Perkawinan, UU PKDRT, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan terkait lainnya.
2. Pendekatan Konseptual, dilakukan dengan mengkaji konsep kewajiban nafkah, penelantaran rumah tangga, serta perlindungan hak-hak perempuan dalam perspektif ilmu hukum.

Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum yang dikumpulkan meliputi:

1. Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan yang relevan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan nafkah dan KDRT.
2. Bahan Hukum Sekunder: Buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum.
3. Bahan Hukum Tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menafsirkan norma-norma hukum yang ada, kemudian ditarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Rumusan Masalah Pertama: Apakah Kedudukan Yuridis Kewajiban Nafkah Suami sebagai Instrumen Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kewajiban nafkah dalam hukum keluarga di Indonesia tidak sekadar merupakan urusan moral atau kewajiban keagamaan semata, melainkan telah diakui dan ditegaskan sebagai kewajiban hukum yang mengikat secara yuridis. Kedudukan ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berjenjang dan saling melengkapi. Secara konstitusional, perlindungan terhadap keluarga dan perempuan dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjadi landasan bagi pengaturan lebih lanjut di bidang hukum keluarga.

Secara normatif, dasar utama kewajiban nafkah tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suami wajib

melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 80 ayat (4), yang merinci bentuk nafkah meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, perawatan kesehatan, dan biaya pendidikan bagi istri dan anak.

Kedudukan hukum nafkah sebagai instrumen perlindungan korban KDRT semakin kuat dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT secara tegas melarang penelantaran rumah tangga, yang di dalamnya termasuk pengabaian kewajiban nafkah. Dengan demikian, pengabaian nafkah tidak lagi hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak perdata semata, melainkan telah dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum.

Hubungan antara kewajiban nafkah dan perlindungan korban KDRT bersifat sangat erat dan saling menguatkan. Banyak korban kekerasan dalam rumah tangga tidak berani melapor atau meninggalkan pelaku karena ketergantungan ekonomi yang tinggi. Ketika nafkah dihentikan secara sengaja, hal itu sering kali menjadi bentuk tekanan atau paksaan agar korban tetap bertahan dalam situasi yang merugikan. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah berfungsi sebagai instrumen pemutus siklus kekerasan, di mana korban mendapatkan dukungan finansial yang memadai untuk mengambil langkah hukum, mencari perlindungan, dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Dengan demikian, kewajiban nafkah telah bergeser dari sekadar kewajiban domestik yang bersifat privat menjadi instrumen perlindungan hukum yang bersifat publik dan imperatif. Negara melalui undang-undang menjamin bahwa hak ekonomi korban harus dipenuhi, dan pengabaian terhadap hal tersebut dapat ditindak secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan nafkah bukan sekadar soal pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan bagian dari upaya perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesejahteraan dan perlindungan dari kekerasan.

Pembahasan Rumusan Masalah Kedua: Apa Saja Kendala Hukum yang Dihadapi dalam Penegakan Pemenuhan Nafkah Suami Bagi Istri Korban KDRT, Serta Solusi Apa yang Dapat Diusulkan untuk Mengatasinya?

Meskipun kerangka hukum yang mengatur kewajiban nafkah sudah cukup jelas dan lengkap, dalam praktik penegakannya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat pemenuhan hak ekonomi korban KDRT. Kendala-kendala tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek, yaitu aspek hukum acara, aspek kesadaran hukum, dan aspek pelaksanaan putusan.

1. Kendala terletak pada mekanisme eksekusi putusan pengadilan yang masih lemah. Putusan pengadilan yang mewajibkan suami membayar nafkah sering kali tidak dapat dijalankan secara efektif karena tidak ada sistem yang menjamin keteraturan pembayaran. Pelaku dapat dengan mudah mengabaikan putusan tersebut dengan alasan tidak memiliki pekerjaan, menyembunyikan penghasilan, atau pindah tempat tinggal, sementara korban harus mengajukan permohonan eksekusi berulang kali yang memakan waktu, biaya, dan tenaga. Tidak adanya mekanisme pemotongan pendapatan secara otomatis membuat pelaksanaan nafkah sangat bergantung pada kemauan baik pelaku, yang pada kasus KDRT sering kali tidak ada.
2. Kesadaran hukum korban yang masih rendah. Banyak korban KDRT yang tidak mengetahui bahwa penghentian nafkah merupakan tindakan yang dilarang dan dapat ditindak secara hukum. Hambatan budaya dan norma sosial juga sering kali menekan korban untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan saja, sehingga hak-hak hukumnya tidak tertuntut. Ketidaktahuan mengenai prosedur pengajuan tuntutan nafkah ke pengadilan juga menjadi penghalang tersendiri.
3. Kendala dalam pembuktian dan penetapan besaran nafkah. Korban sering kali kesulitan

membuktikan besaran penghasilan suami, terutama jika suami bekerja di sektor informal atau tidak memiliki penghasilan tetap. Hal ini menyulitkan hakim untuk menetapkan besaran nafkah yang layak dan sesuai dengan kebutuhan hidup korban.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, beberapa solusi hukum dapat diusulkan. Perlu adanya perubahan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pemenuhan nafkah dengan menerapkan sistem pemotongan pendapatan atau gaji secara otomatis. Sistem ini memungkinkan nafkah langsung dipotong dari sumber penghasilan pelaku, baik dari tempat kerja maupun dari rekening bank, sehingga keteraturan pembayaran dapat terjamin tanpa bergantung pada kesediaan pelaku.

Perlu ditingkatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya perempuan, mengenai hak-hak ekonomi dalam perkawinan dan perlindungan yang tersedia menurut hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara pengadilan, lembaga perlindungan perempuan, dinas sosial, dan organisasi kemasyarakatan.

Penguatan peran lembaga peradilan melalui pemberian pedoman yang jelas bagi hakim dalam menetapkan besaran nafkah yang adil dan layak, serta mempermudah prosedur pengajuan dan eksekusi nafkah agar lebih cepat, murah, dan mudah diakses oleh korban. Selain itu, kerjasama antar instansi, seperti dengan lembaga perbankan, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta, perlu dibangun untuk memastikan informasi mengenai penghasilan pelaku dapat diperoleh secara akurat dan mekanisme pembayaran dapat berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Kewajiban nafkah suami bukan sekadar kewajiban moral atau keagamaan semata, melainkan telah memiliki kedudukan yuridis yang kuat sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini didasarkan pada sinkronisasi norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengkategorikan pengabaian nafkah sebagai bentuk penelantaran rumah tangga yang dapat ditindak secara pidana. Pemenuhan nafkah berfungsi sebagai perisai ekonomi yang memutus ketergantungan finansial korban terhadap pelaku, sehingga korban dapat berani melapor, mencari perlindungan, dan menuntut hak-haknya secara mandiri.

Penegakan pemenuhan nafkah suami bagi istri korban KDRT masih menghadapi kendala yang cukup mendasar, antara lain lemahnya mekanisme eksekusi putusan pengadilan, rendahnya kesadaran hukum korban, serta kesulitan dalam pembuktian dan penetapan besaran nafkah, terutama bagi pelaku yang bekerja di sektor informal. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan solusi berupa penyempurnaan peraturan dengan menerapkan sistem pemotongan gaji atau pendapatan secara otomatis, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta penguatan peran lembaga peradilan melalui pedoman penetapan nafkah yang jelas dan prosedur eksekusi yang lebih sederhana, cepat, dan terjangkau bagi korban.

REFERENSI

A. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

B. Buku
Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soekanto, Soerjono. (2006). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.
Sunarto, S. (2018). Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Jakarta: Sinar Grafika.
Syahrani, Rachmat. (2014). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Alumni.

C. Jurnal Ilmiah
Dewi, A. & Sari, K. (2021). Penelantaran Ekonomi sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum Keluarga Indonesia, 12(1), hlm. 45–58.
Handayani, T. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nafkah di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum dan Peradilan, 8(2), hlm. 211–228.
Pertiwi, R. (2022). Perlindungan Hak Ekonomi Istri dalam Perspektif Undang-Undang Penghapusan KDRT. Jurnal Konstitusi dan Hukum, 10(3), hlm. 89–105.